



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 36/PDT/2016/PT.MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SARAP alias AMAQ SAYUTI** : umur  $\pm$  76 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rhee Beru, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;  
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H., dan Khaerudin, S.H., M.H. keduanya Advokad/Pengacara berkantor di jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 April 2015 Nomor : W25.U4/162/HT.08.01.SK/IV/2015, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**MELAWAN:**

**HAJI MUKHTAR** : umur  $\pm$  67 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 04, Bagek Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

**DAN**

1. **Abdullah** : umur  $\pm$  48 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bandok, Desa Bandok Lendang;
2. **Abdul Manap alias Amaq Fitri** : umur  $\pm$  58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bandok, Desa Bandok Lendang;
3. **AMAQ JUHSAN alias HAJI MUHSAN** : umur  $\pm$  66 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tembung Putek, Desa Tembung, kesemuanya sama di wilayah Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ; Semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan

*Halaman 1 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan register Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Sel tertanggal 13 April 2015 telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun seluas  $\pm 0.325$  Ha, Pipil nomor : 1656, Persil nomor : 140, Klas : I, atas nama Juhsan, dahulu terletak di wilayah Orong Lekok Dalem, Subak Ld. Karang, Desa Mamben Lauk, sekarang terletak di Orong Sedulang, Subak Ld. Mudung, Dusun Bandok Daya, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas -batas :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Haji Mukhtar (penggugat).
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Haji Mukhtar (penggugat).
- Sebelah Timur : Tanah kebun yang dikuasai oleh tergugat.
- Sebelah Barat : Tanah kebun yang dikuasai oleh tergugat.

Tanah kebun yang letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah pecahan tanah kebun yang berasal dari hak milik tergugat masing-masing seluas  $\pm 0.605$  Ha, Pipil nomor : 1237, Persil nomor : 140, Klas : I, atas nama Loq Sarap (tergugat), dan seluas  $\pm 0.405$  Ha, Pipil nomor : 1236, Persil nomor : 140, Klas : I, atas nama Amaq Burhan.
3. Bahwa sesuai Surat Keterangan Jual-Beli Nomor : 1 / 6 / 17 / 1977, yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Mamben Lauq dan yang disaksikan oleh para saksi dalam surat keterangan jual-beli tersebut, Loq Sarap alias Amaq Sayuti (tergugat) dahulu telah menjual tanah kebun miliknya pada angka 2 tersebut diatas semuanya seluas  $\pm 1.110$  Ha kepada Papuq Kipli alias Amaq Seterah alias Haji Zulkipli (alm), yaitu orang tua dari turut tergugat 1 dan 2 dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa selanjutnya sesuai Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 21 Juli 1988, tanah kebun milik Papuq Kipli alias Amaq Seterah alias Haji Zulkipli yang telah dibeli dari Loq Sarap alias Amaq Sayuti (tergugat) sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas, sebagiannya seluas  $\pm 0.325$  Ha (obyek sengketa) telah dijual sendiri oleh Papuq Kipli alias Amaq Seterah alias Haji Zulkipli kepada Amaq Juhsan alias Haji Muhsan (turut tergugat 3) dengan harga

Halaman 2 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa berikutnya sesuai Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Agustus 1992, Haji Salamudin dan Amaq Juhsan alias Haji Muhsan (turut tergugat 3) masing - masing telah menjual tanah kebun miliknya seluas  $\pm$  0.450 Ha dan seluas  $\pm$  0.325 Ha (obyek sengketa) kepada Penggugat (Haji Mukhtar) seharga Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas.
6. Bahwa setelah obyek sengketa seluas  $\pm$  0.325 Ha yang berasal dari hak milik Amaq Juhsan alias Haji Muhsan (turut tergugat 3) dan tanah kebun seluas  $\pm$  0.450 Ha yang berasal dari hak milik Haji Salamudin dibeli dan dikuasai oleh penggugat, selanjutnya dalam Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 1739, atas nama Haji Muchtar, Desa Mamben Nomor : 4B, Sed. Kec. Aikmel III, Kab. Lombok Timur, Propinsi NTB, digabungkan menjadi satu sehingga luasnya menjadi 7550 M<sup>2</sup>.
7. Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pembayaran pajak bumi dan bangunan, selanjutnya tanah kebun seluas 7550 M<sup>2</sup> milik penggugat tersebut digabung menjadi satu dengan tanah kebun milik penggugat lainnya seluas  $\pm$  4950 M<sup>2</sup> sehingga dalam SPPT-PBB, NOP : 52.03.160.010.004-0022.0, luas obyek pajak atas nama Haji Muchtar (penggugat) tercatat seluas 12.500 M<sup>2</sup>.
8. Bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat cukup jauh dari tempat obyek sengketa berada, maka obyek sengketa penggugat percayakan kepada orang lain yang bertempat tinggal di Dusun Bandok Daya, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba untuk menjaga dan mengerjakannya.
9. Bahwa selama 23 tahun obyek sengketa penggugat kuasai sejak tahun 1992 hingga gugatan ini diajukan sekarang, tidak pernah ada seorangpun yang menaruh keberatan atas penguasaan itu termasuk Loq Sarap alias Amaq Sayuti (tergugat) atau keluarganya.
10. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Maret tahun 2015 penggugat mendapat informasi pohon kelapa, pohon nangka dan pohon mangga yang berukuran besar dan tinggi yang ada diatas tanah kebun penggugat (obyek sengketa) semuanya telah ditebang dan diangkut keluar oleh orang-orang suruhan tergugat.
11. Bahwa informasi tersebut ternyata benar, bahkan selain telah menebang pohon, tergugat juga langsung seketika itu menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dengan alasan tergugat sebagai pihak yang menang berperkara melawan turut tergugat 1 dkk sebagai pihak yang kalah dalam perkara terdahulu.

*Halaman 3 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan tergugat yang menebang pohon dan kemudian menguasai obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa jika sekiranya tergugat benar pernah memperkarakan obyek sengketa, maka penggugat sebagai pemilik yang sah dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1992 semestinya ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu, sehingga penggugat dapat membela hak dan kepentingannya.
14. Bahwa akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh tergugat bahkan dengan iktikad tidak baik, secara sadar dan sengaja tergugat tidak melibatkan penggugat dalam perkara terdahulu dengan tujuan agar tidak ada yang menghalanginya.
15. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah menebang pohon sebagaimana diuraikan pada angka 10 tersebut diatas, penggugat menderita kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang rinciannya sebagai berikut :

### I. Kerugian Materiil :

- a. Penebangan 44 batang pohon kelapa yang berukuran tinggi dan besar oleh tergugat, harganya perbatang Rp. 2.000.000,- x 44 batang = Rp. 88.000.000,-
- b. Penebangan 21 batang pohon kelapa yang akan berbuah, harganya perbatang Rp. 2.000.000,- x 21 batang = Rp. 4.200.000,-
- c. Penebangan 4 batang pohon nangka yang berukuran tinggi dan besar, harganya perbatang Rp. 3.000.000,- x 4 batang = Rp. 12.000.000,-
- d. Penebangan 1 batang pohon mangga yang berukuran tinggi dan besar, harganya Rp. 3.000.000,-
- e. Jumlah kerugian materiil : Rp. 88.000.000,- + Rp. 4.200.000,- + Rp. 12.000.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 107.200.000,-

### II. Kerugian Immateriil :

- Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah).
- Total Kerugian : Rp. 107.200.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 307.200.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah).

16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan kebenaran yang nyata, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (*Uitvorbaar Bijsvorad*).

Halaman 4 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong agar diatas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
18. Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan cara meminta bantuan Kepala Desa setempat, akan tetapi pihak tergugat tidak pernah mau menanggapi, akhirnya terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan mendapat penyelesaian sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, mekipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (*Uitvorbaar Bijsvorad*).
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Jual-Beli Nomor : 1 / 6 / 17 / 1977, yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Mamben Lauq dan disaksikan oleh para saksi dalam surat keterangan jual-beli sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 21 Juli 1988 sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Agustus 1992 sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik penggugat yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah.
8. Menyatakan hukum bahwa perkara yang dimenangkan oleh tergugat dalam perkara terdahulu melawan turut tergugat 1 dkk (dahulu sebagai para tergugat) dengan tanpa melibatkan penggugat dalam perkara dimaksud adalah mengandung cacat hukum.

Halaman 5 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2. 93. 700. 000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah).
10. Menghukum tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Atau mohon putusan lain yang dipandang adil.

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### **Dalam eksepsi.**

1. Menolak eksepsi tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Jual-Beli Nomor : 1/6/17/1977, adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 21 Juli 1988 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Agustus 1992 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik penggugat yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah;
6. Memerintahkan tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Kepada Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Januari 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tersebut;

*Halaman 6 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 25 Januari 2016, Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 12 Januari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 27 Januari 2016 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No. 51/Pdt.G/2015/PN.Sel, masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Mtr, masing-masing tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 25 Februari 2016 sedangkan Terbanding semula Penggugat telah datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Mtr;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama, baik berupa surat-surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan

*Halaman 7 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong, Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh kami, H. Farid Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyuni, S.H. dan I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/PEN.PDT/2016/PT.MTR. tanggal 15 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

*Halaman 8 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan I Wayan Bagus Partama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wahyuni, S.H.

Ttd.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Farid Fauzi, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

### Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, April 2016

Panitera

D a r n o, S.H.,M.H.

Nip. 19580407 198503 1002

Halaman 9 dari 9 halaman Put. 36/PDT/2016/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)